



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Soe, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, beralamat di XXXXXXXX domisili elektronik XXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kupang, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di XXXXXXXXXX domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kefa, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, beralamat di XXXXXXXX, domisili elektronik XXXX, selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Soe-TTS, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan terakhir Magister Kedokteran, beralamat di XXXXXXXX, domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Soe, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma IV, beralamat di XXXXXX domisili elektronik

XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V
selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 September 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp tanggal 6 September 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963 M telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** menikah di Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** dikaruniai 5 (lima) orang anak diantara :
 - 2.1. **PEMOHON I**, Perempuan, Soe, 25 Agustus 1965;
 - 2.2. **PEMOHON II**, Perempuan, Kupang, 05 Maret 1977;
 - 2.3. **PEMOHON III**, Perempuan, Kefa, 03 Oktober 1979;
 - 2.4. **PEMOHON IV**, Perempuan, Soe-TTS, 03 Maret 1981;
 - 2.5. **PEMOHON V**, Laki-laki, Soe, 03 Juli 1984.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 **PEWARIS I** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Kupang, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Tanggal XXXXX dan selanjutnya disebut Almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal XXXX **PEWARIS II** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Tanggal XXXXX dan selanjutnya disebut Almarhumah.
 5. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS I** yang bernama **ORANG TUA PEWARIS I** dan **ORANG TUA PEWARIS I** telah meninggal dunia;
 6. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS II** yang bernama **ORANG TUA PEWARIS II** dan **ORANG TUA PEWARIS II** telah meninggal dunia;
 7. Bahwa selama pernikahan **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat hak milik nomor : 840 dengan luas 1.255 M² (meter persegi) yang beralamat di Desa XXXX (saat ini Kelurahan XXX), Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXXX dan Sertifikat hak milik nomor : XXXX dengan luas 115 M² (meter persegi) yang beralamat di Desa XXX (saat ini Kelurahan XXX), Kecamatan XXXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXXX;
 8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum dan almarhumah (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
 9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah nomor : XXX atas nama almarhum **PEWARIS I** menjadi **PEMOHON II**, sedangkan sertifikat tanah nomor : XXX atas nama almarhumah **PEWARIS II** menjadi **PEMOHON I** serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan: **PEWARIS I** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2008 dan dalam keadaan Islam di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan: **PEWARIS II** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011 dan dalam keadaan Islam di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** adalah :
 - 4.1. **PEMOHON I**, Perempuan, Soe, 25 Agustus 1965 (58 Tahun 1 Bulan);
 - 4.2. **PEMOHON II**, Perempuan, Kupang, 05 Maret 1977 (46 Tahun 6 Bulan);
 - 4.3. **PEMOHON III**, Perempuan, Kefa, 03 Oktober 1979 (43 Tahun 11 Bulan)
 - 4.4. **PEMOHON IV**, Perempuan, Soe-TTS, 03 Maret 1981(42 Tahun 6 Bulan);
 - 4.5. **PEMOHON V**, Laki-laki, Soe, 03 Juli 1984 (39 Tahun 2 Bulan);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas asli Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait surat permohonan Para Pemohon;



Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Para Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kp dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBPN

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 50.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).